



**KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI**

Jakarta, 24 Maret 2004.

Nomor : 51 /D/TEL/K/III/2004.
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan Anggota Tim Pengkaji.

Kepada Yth. :
(daftar terlampir)

di-
Jakarta.

Dalam upaya menciptakan iklim kondusif bagi usaha di bidang telematika di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi melalui Proyek Pemanfaatan dan Pengembangan Telematika pada tahun anggaran 2004 akan melaksanakan kegiatan Kajian Peraturan Perundangan Tentang Usaha Telematika. Anggota Tim Pengkaji akan terdiri dari unsur pemerintah, asosiasi dan dunia usaha di bidang telematika serta profesional.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, diminta bantuan saudara untuk dapat menunjuk 1 (satu) orang staf Saudara untuk menjadi Anggota Tim Pengkaji dengan kriteria sebagai berikut :

1. Memahami dan menguasai peraturan perundangan terutama yang terkait dengan usaha di bidang telematika
2. Pejabat setingkat eselon III (instansi pemerintah)
3. Dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kajian dimaksud

Sebagai informasi tambahan, terlampir disampaikan Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan jawaban Saudara kiranya sudah dapat diterima paling lambat akhir Maret 2004.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.-

DEPUTI BIDANG TELEMATIKA



Dr. MOEDJONO, MSc.

Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Komunikasi dan Informasi
(sebagai laporan)
2. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Telematika
3. Pemimpin Proyek Pemanfaatan dan Pengembangan Telematika
tahun anggaran 2004.

DAFTAR TUJUAN SURAT
DEPUTI BIDANG TELEMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Nomor : 51 /D/TEL/K/III/2004
Tanggal : 24 Maret 2004

1. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 2. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA
 3. DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ELEKTRONIKA DAN ANEKA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 4. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
 5. KETUA ASOSIASI PEDAGANG KOMPUTER INDONESIA (APKOMINDO)
 6. KETUA ASOSIASI PIRANTI LUNAK INDONESIA (ASPILUKI)
 7. KETUA MASYARAKAT TELEKOMUNIKASI (MASTEL)
 8. KETUA ASOSIASI PENGUSAHA JASA INTERNET INDONESIA (APJII)
 9. KETUA FEDERASI TEKNOLOGI INFORMASI INDONESIA (FTII)
 10. KETUA ASOSIASI PENGUSAHA WARTEL INDONESIA (APWI)
 11. KETUA ASOSIASI WARNET INDONESIA (AWARI)
-

Deputi Bidang Telematika
Kementerian Komunikasi dan Informasi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat
Telp. / Fax : 3855807

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN
TENTANG USAHA TELEMATIKA**



**Proyek Pemanfaatan dan Pengembangan Telematika
Deputi Bidang Telematika
Kementerian Komunikasi dan Informasi
Tahun Anggaran 2004**

KERANGKA ACUAN KERJA KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG USAHA TELEMATIKA

I. Latar Belakang

Saat ini dunia menyadari bahwa telematika merupakan salah satu pemegang peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kenyataan memperlihatkan bahwa negara-negara yang memanfaatkan Telematika (Teknologi Informasi) terbukti lebih mampu mengembangkan ekonominya dan keluar dari krisis lebih cepat dibanding negara-negara yang tidak memanfaatkannya. Telematika dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas usaha serta membuka peluang akses keberbagai sumber informasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM, permodalan, pemasaran, penjualan serta inovasi produk.

Sejalan dengan pemanfaatan telematika tersebut diatas, tumbuh dan berkembang usaha yang bergerak di bidang telematika, baik usaha bidang software, usaha bidang hardware maupun usaha bidang jasa layanan telematika, dengan beragam kualitasnya.

Dunia Usaha Produk Telematika senantiasa berkembang dinegara-negara yang sudah maju perekonomiannya. Semakin optimal kita memanfaatkan produk telematika, akan semakin besar pula akselerasi perekonomian, penerapan teknologi serta semua aspek kehidupan masyarakat pada umumnya.

Namun pertumbuhan dan perkembangan usaha telematika ini bukan tanpa kendala. Kondisi Dunia Usaha Produk Telematika di Indonesia saat ini sungguh kurang mengembirakan bila dibandingkan dengan kemajuan negara-negara tetangga di Asean apalagi bila dibandingkan dengan India dan China yang menikmati perkembangan dan keuntungan yang tinggi di peringkat dunia.

Usaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut sudah dilakukan oleh semua pihak yang terkait, dengan berbagai cara, menelan biaya yang cukup tinggi dan waktu yang cukup lama.

Masyarakat pelaku industri Telematika di Indonesia sudah semakin dewasa. Selain hubungan yang sangat erat dengan jaringan pemasok dan pemilik merk diluar negeri, juga disebabkan karena sistem informasi dan komunikasi yang semakin terbuka. Pada umumnya para pelaku melalui komunitas dan Asosiasi perusahaan maupun profesi, telah mampu mengatasi berbagai kendala-kendala teknis maupun manajemen.

Kendala yang dianggap utama dan tak mudah diselesaikan oleh masyarakat Telematika sendiri adalah hal-hal yang terkait dengan pemerintahan serta disusun dalam undang-undang. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah: perpajakan dan bea cukai, infra struktur telekomunikasi yang belum merata, peraturan dalam bidang telekomunikasi, peraturan dalam hal perdagangan serta pemanfaatan produk Telematika.

Dengan menghilangkan kendala yang ada dan membentuk tatanan yang baik, diharapkan akan terbentuk iklim berusaha yang ideal bagi Dunia Usaha Telematika, yang pada akhirnya akan membangkitkan perekonomian Indonesia dan memberikan hasil serta keuntungan besar bagi semua secara menyeluruh.

II. Maksud

Mengkaji peraturan perundangan yang terkait dengan usaha di bidang telematika dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif pengembangan usaha telematika nasional.

III. Tujuan

Terciptanya iklim usaha telematika yang kondusif dan meningkatnya peran aktif masyarakat untuk pengembangan industri / usaha telematika di Indonesia.

IV. Lingkup tugas

1. Pengumpulan dan inventarisasi peraturan perundangan yang telah dibuat pemerintah dan masih berlaku yang terkait dengan usaha di bidang telematika ;

2. Melaksanakan pengkajian terhadap peraturan perundangan tersebut diatas dengan bertitik tolak pada penciptaan iklim kondusif bagi usaha bidang telematika di Indonesia
3. Melaksanakan temu konsultasi dengan instansi terkait, asosiasi dan pemerhati usaha bidang telematika serta perguruan tinggi
4. Menyampaikan laporan dan hasil kajian serta bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemimpin Proyek Pemanfaatan dan Pengembangan Telematika tahun anggaran 2004.

V. Hasil yang diharapkan

Tersedianya hasil kajian peraturan perundangan tentang usaha telematika yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi serta kebijakan arah pembangunan dan pengembangan usaha telematika dalam negeri.

VI. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Belanja Pembangunan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Proyek Pemanfaatan dan Pengembangan Telematika tahun anggaran 2004.

VII. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Kajian Peraturan Perundangan tentang Usaha Telematika dijadwalkan efektif pelaksanaannya selama 9 (sembilan) bulan.

Perkiraan Jadwal Pelaksanaan terlampir.

Jakarta, Maret 2004.

Proyek Pemanfaatan dan
Pengembangan Telematika

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN
 KAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN TENTANG USAHA TELEMATIKA
 PROYEK PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TELEMATIKA
 TAHUN ANGGARAN 2004

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN 2004												KETERANGAN		
		JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES			
1	Proses pembentukan Tim Kajian			■												Total masa pelaksanaan 9 (sembilan) bulan
2	Persiapan dan Pengumpulan bahan				■											
3	Rapat Koordinasi / Pertemuan Anggota Tim				■		■									
4	Temu Konsultasi				■		■									
5	Konsinyering & penyusunan draft							■								
6	Finalisasi Hasil Kajian											■				
7	Pengandaan dan Penjilidan Hasil Kajian												■			

Proyek Pemanfaatan dan
 Pengembangan Telematika
 Tahun Anggaran 2004